

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'ah atau hukum Islam bagi setiap muslim lebih daripada sekadar hukum agama, ia adalah hukum Allah, dan dengan demikian, secara esensial tidak dapat diubah. Di samping itu ia menjangkau setiap segi kehidupan dan setiap bidang hukum. Karena itu, dalam teori, ia tidak dapat ditandingi oleh hukum manapun, bahkan ketetapan-ketetapannya sama sekali tidak dapat diganggu gugat. Tetapi bila kita menengok pusat dunia Islam, Negara-negara Arab di Timur Dekat dan Timur Tengah, kita mendapati bahwa di kebanyakan Negara tersebut perubahan-perubahan besar telah terjadi selama kira-kira satu abad terakhir ini, baik dalam sistem peradilannya maupun sistem hukum yang mereka terapkan.²

Sudah menjadi pandangan umum bahwa hukum adalah inti peradaban suatu bangsa dalam arti yang paling murni, dan ia mencerminkan jiwa bangsa tersebut secara lebih jelas daripada lembaga juga. Ini berarti bahwa harus mendapat perhatian utama bukan hanya dari ahli hukum tetapi dari semua pengkaji peradaban. Hal ini juga mempertegas pandangan terhadap dunia Islam, terlepas dari permasalahan yang secara khusus dapat dikenakan kepadanya, bahwa hukum Allah SWT. merupakan ilmu pengetahuan pokok dan sekaligus sarana yang paling efektif untuk membentuk tatanan sosial dan kehidupan umat muslim, dan ia juga dapat menjamin keutuhan dan keamanan struktural sosial Islam dari segala macam gejala perilaku politik.

Beranjak dari keyakinan itu dan dalam implementasinya, negara-negara muslim berupaya melakukan pembaharuan hukum Islam yang berorientasi pada pembangunan dan perubahan sosial yang terjadi di negaranya masing-masing, Indonesia, misalnya, sangat apresiatif terhadap hukum Islam (baca: Syari'ah Islam).

²Abdullah Sulaiman, *Dinamika Qiyas dalam Pembaruan Hukum Islam; Kajian Konsep Qiyas Imam Syafi'i*, (Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1996).

Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan pranata-pranata sosial yang bernuansa keislaman; mulai dari pranata peribadatan, pendidikan, kesehatan, dan kesenian hingga pranata ekonomi, hukum dan politik.³ Aspresiasi terhadap hukum Islam yang demikian di Indonesia bukan berarti tidak ada masalah, karena ada polarisasi pemikiran antara dua kelompok, yakni kelompok yang menghendaki syari'ah Islam (hukum Islam) diberlakukan secara formal; dan kelompok yang menolak formalisasi syari'ah Islam.

Indonesia merupakan satu dari sekian banyak negeri muslim yang dalam perjalanan sejarahnya sering mengalami ketegangan-ketegangan dalam penerapan sistem hukumnya. Salah satunya dalam menyikapi penerapan hukum penarikan pajak bagi para penduduknya. Sebagaimana diketahui bahwa pajak dikenal dengan nama *ad-dharibah* atau bisa disebut dengan *al-maks* yang artinya adalah “pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”⁴. Dalam kaitannya dengan masalah ini, ulama-ulama terdahulupun mendefinisikan pajak dengan berbagai macam definisi. Imam Syatibi sendiri mendefinisikan pajak sebagai sebuah pungutan yang ditarik oleh pemerintah dengan tujuan untuk memelihara kepentingan umum dengan memperhatikan aspek *masalahah* dan *maqashid syari'ah*⁵, sehingga pajak boleh diambil dari kaum muslimin, apabila secara *masalahah* memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat.

Sedangkan Imam al-Ghazali sendiri berpendapat bahwa pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam *baitul mal*⁶. Dengan arti lain, pajak diperkenankan untuk diambil apabila diperlukan dan kas di *baitul mal* tidak lagi mencukupi.

³Cik Hasan Basri, *Aspek-Aspek Sosiologi dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung, Ulul Albab Press, 1997), h. 55-61.

⁴*Lisanul Arab*, Juz. 9, h. 217-218.

⁵Sayed Omar, *Reading in the Concept and Methodology of Islamic Economics*, (Selangor Darul Ehsan: Pelanduk Publication, 1989), h. 35-36

⁶Imam Al-Ghazali, *Syifa'ul Ghalil*, (Kairo : Maktabah Dar El-Salam, 1997) h. 234.

Begitupula para ulama di Indonesia sendiri memiliki pandangan yang berbeda beda terkait dengan hal ini. Ulama Nahdatul Ulama (NU) dalam hal ini disebutkan oleh tim rekomendasi Munas dalam Munas NU yang diselenggarakan di Jawa Barat, mereka mengemukakan bahwa pajak adalah suatu pungutan yang diwajibkan selama praktik korupsi masih berjalan di sektor perpajakan dan pajak tidak digunakan untuk kemaslahatan umat, maka penarikan pajak dinyatakan tidak sah. Sedangkan menurut hasil sidang Majelis tarjih Muhammadiyah pada hari Jum`at 25 November 2011 mendapatkan hasil bahwa selama pajak disetorkan kepada lembaga resmi untuk dapat dikelola dengan efisien, untuk kepentingan pembangunan dan anggaran rutin maka pembayaran pajak sah. Melihat berbagai macam polemik yang terjadi di kalangan ulama terkait dengan pajak, maka diperlukan kajian dan telaah ulang tentang pajak.

Sebagian besar negara di dunia ini memiliki sistem perpajakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, salah satunya Indonesia. Keberadaan pajak di Indonesia mendominasi sumber anggaran pemerintah. Di sisi lain, mayoritas muslim khususnya para pembayar pajak masih mempertanyakan bagaimanakan sebenarnya konsep yang ideal tentang pajak atau bagaimana Islam mengatur tentang pajak. Di Indonesia khususnya, pajak yang ditetapkan pemerintah semakin banyak jenis dan jumlahnya. Hal ini tentu sangat membebani masyarakat pada umumnya khususnya bagi mereka yang berkemampuan ekonomi menengah ke bawah. Bagi kaum muslim, pajak harus diaplikasikan secara syar'i agar pajak dapat lebih berperan kebermanfaatannya bagi masyarakat secara luas.

Oleh karena itu, diperlukan konsep yang ideal apabila pajak akan dipungut dari masyarakat, sehingga pajak tidak akan menjadi beban tersendiri bagi wajib pajak dan masyarakat pada umumnya.

Perlu diketahui bahwa Islam bersifat multidimensi yang memiliki seperangkat aturan, baik yang bersifat *hablun minAllah* (hubungan antara manusia dengan Sang Khaliq) dan *hablun minannas* (hubungan antara manusia) dalam segala aspek yaitu sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum,

kesehatan dan lain-lain. Dalam bidang ekonomi, Islam mengatur bagaimana caranya memperoleh pendapatan baik dalam konteks individu maupun negara. Pendapatan dalam hal ini yang oleh negara sumber terbesarnya adalah pajak untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu wilayah Negara.

Indonesia yang belum mendasarkan ideologi kenegaraannya pada syariat Islam. Tanpa adanya rujukan syariat dalam setiap pengambilan keputusan, maka kebijakan pajak ini akan mampu semakin menindas kaum muslim. Bagi kaum muslim, pajak harus diaplikasikan secara syar'i agar pajak dapat lebih berperan kebermanfaatannya bagi masyarakat secara luas. Dalam kaitannya dengan pajak ini, para ulama dan pemikir Islam memiliki pemikiran tentang bagaimana semestinya konsep pajak ideal yang dapat diterapkan dalam sebuah Negara dan pemerintahan.

Abu Yusuf menyebutkan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani. Pajak yang baik akan meningkatkan penerimaan dan meningkatkan pembangunan Negara serta mampu mendatangkan manfaat yang akan diperoleh pemerintah dan para pembayar pajak pada umumnya.⁷

Imam Malik menyebutkan bahwa idealnya Negara dapat melaksanakan pengenalan pajak dan pelaksanaannya, manakala telah memenuhi beberapa kriteria di antaranya; banyak pemasukan regular yang habis, banyaknya pengeluaran pertahananana melebihi sumbedaya yang ada, pajak yang dipungut sifatnya sementara dan tidak berkesinambungan, pajak hanya dipungut hanya terhadap kaum yang kaya.⁸

Imam Mawardi menambahkan terkait dengan pajak bahwa, sistem pajak yang ideal seharusnya mampu memberikan keadilan bagi para pembayar pajak. Apabila terjadi penarikan pajak yang berkesinambungan namun

⁷Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Islam*, Ed 3, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 231.

⁸Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari`ah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 112.

menyebabkan ketidakadilan terhadap hak-hak rakyat dan pembayar pajak serta perbendaharaan Negara, maka hal ini tidak diperbolehkan.

Ibnu Khaldun memiliki pemikiran bahwa idealnya penetapan dan pembebanan pajak harus sesuai dengan syariah, seperti sadaqah, pajak tanah, kharaj, jizyah dan lain-lain. Semua itu memiliki batas yang tetap dan tidak bisa dilebihkan. Ia menggambarkan bagaimana pengaruh pajak terhadap insentif dan produktivitas. Ia menyimpulkan bahwa faktor terpenting untuk meningkatkan usaha adalah dengan meringankan beban pajak bagi pengusaha untuk membangkitkan kegiatan bisnis, dengan menjamin keuntungan yang lebih besar setelah pajak. Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa idealnya pajak harus dikenakan secara proposional, sesuai dengan kemampuan pembayar pajak, sedangkan pajak tak langsung seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang mengikis daya beli masyarakat hendaknya ditiadakan, karena dengan peniadaan pajak PPN akan menurunkan harga barang secara spontan, sehingga permintaan akan meningkat.⁹

Yusuf al-Qardhawi, seorang cendekiawan muslim asal Mesir, mengutarakan bahwa, idealnya pemungutan pajak harus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya adalah apabila pemerintah benar-benar membutuhkan dana dan tidak ada sumber lain yang dapat menutupi kebutuhannya. Karena menurutnya, mengambil harta benda dari rakyat dan mencari beban material kepada mereka itu tidak dapat dibenarkan kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang memaksa. Bilamana tidak ada kebutuhan yang memaksa, atau ada kebutuhan yang memaksa tetapi masih ada sumber dana lain di luar pajak, maka tidak dibenarkan pemerintah mengenakan pajak.¹⁰

Terkati dengan permasalahan ini, Imam Syatibi memiliki pandangan yang tidak kalah dengan ulama-ulama lain. Menurut beliau, apabila pemerintah akan menerapkan kebijakan terkait pajak, maka harus terpenuhi beberapa syarat agar pajak dapat berjalan secara ideal.

⁹Abidin Basri Ikhwan, *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik*, (Jakarta: Penerbit Aqwam, 2007), h. 87.

¹⁰Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*.(Jakarta: Litera AntarNusa, 1997), h. 96.

Dari beberapa pendapat dan pemikiran ulama-ulama Islam di atas, di antaranya Abu Yusuf, Imam Malik, Imam Mawardi, Ibnu Khaldun, Yusuf Qardhawi dan Imam Syatibi serta masih banyak para ulama lain yang memiliki pemikiran tentang permasalahan pajak, maka sangatlah relevan apabila kaum muslimin terutama bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim terbesar, mengambil contoh dan pemikiran mereka.

Melalui karya-karya dan pemikiran-pemikiran yang ditulis oleh Imam Syatibi yang berhubungan dengan pajak, sebagai kontribusi ilmiah dalam perbaikan sistem perpajakan sekaligus pembaharuan hukum Islam di Indonesia, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pemikiran Imam Syatibi Tentang Pajak sebagai Suatu Tinjauan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia”.

Pendapat-pendapat beliau yang menjelaskan tentang bagaimanakah semestinya penerapan pajak sangat tepat sekali untuk dijadikan pedoman dan pertimbangan bagi kaum muslim khususnya masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan sistem pajak. Menurut Imam Syatibi, pajak semestinya tidak dapat dengan begitu saja dipungut oleh pemerintah dari masyarakat, melainkan harus mempertimbangkan beberapa hal. Pajak dipungut bukan karena semata mengikuti keinginan hawa nafsu, melainkan ada alasan tersendiri yang melatarbelakangi.

Di dalam kitab *al-Muwafaqat* miliknya, beliau menyampaikan bahwa pajak semestinya dipungut tidak dengan serta merta, melainkan karena negara benar-benar sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum, seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan negara yang sedang dirongrong oleh negara musuh. Di sisi lain dalam pengembangan negara tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh negara, baik dari zakat, *jizyah*, *al-usyur*, kecuali dari pajak.¹¹ Beliau juga berpendapat bahwa pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus menerus, tetapi

¹¹Imam Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Dar El-Hadis, Kairo, 1997) h. 375

pada saat-saat tertentu saja, ketika negara dalam keadaan genting atau ada kebutuhan yang sangat mendesak saja.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Untuk lebih memperjelas permasalahan yang dikaji, maka penulis perlu menguraikan kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi hal yang diduga sebagai masalah, dan kemudian melakukan pembatasan ruang lingkup permasalahan untuk menetapkan batasan masalah yang diteliti secara jelas dalam penelitian ini.

Seiring dengan perkembangan zaman yang penuh dengan berbagai persoalan. Manusia yang hidup di dalamnya secara otomatis juga mengalami perkembangan dan perubahan dalam mewujudkan kemaslahatannya. Hukum Islam yang mendapat legitimasi dari Tuhan dengan kesempurnaannya memang diperuntukan untuk mewujudkan kemaslahatan itu. Ia mempunyai slogan *li tahqiq masalahah li an-nas* (untuk kemaslahatan manusia) dan *rahmatan lil'alamin* (menjadi rahmat bagi alam semesta). Kondisi yang terus berubah ini oleh para ulama dapat ditangani dengan jalan ijtihad. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dari kalangan pakar Hukum Islam dalam meng-*istinbath* (formulasi) hukum. Karena, hanya dengan sebuah ijtihad-lah formulasi hukum yang dikeluarkan dalam bentuk fatwa nantinya dapat mengakomodir kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia, menjawab problematika umat manusia serta meminimalisir bentuk kezhaliman.

Melihat kondisi saat ini khususnya di Indonesia, banyak sekali permasalahan ijtihadiyah yang hingga saat ini tidak kunjung usai bahkan kerap kali menjadi permasalahan serius yang perlu segera dicari solusinya, salah satunya adalah permasalahan pajak. Penarikan pajak yang hampir merata di tanah air kita selama ini dinilai sebagai sistem perpajakan yang dibebankan kepada masyarakat secara umum, terutama kaum muslimin, dengan alasan harta tersebut dikembalikan untuk kemaslahatan dan kebutuhan bersama. Namun dalam menilai suatu permasalahan sebagai *masalahah* atau *mafsadah*

seringkali terjadi kesimpang siuran termasuk dalam permasalahan penarikan pajak. Bahkan tidak jarang terjadi setiap keputusan yang diambil penguasa/pemerintah selalu diklaim sebagai didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Padahal apabila ditinjau dengan jujur dan teliti, nampak jelas bahwa kemaslahatan yang dimaksud tidak lebih dari sekedar kemaslahatan pribadi atau segelintir orang. Sedangkan kebanyakan orang, justru merasakannya sebagai *mafsadah* yang nyata.

Terlebih lagi dengan mengacu kepada teori sosiologi bahwa kekuasaan cenderung untuk semena-mena, maka segala cara harus diambil untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecenderungan tersebut.¹² Dalam konteks ini, kita mungkin patut memahami ungkapan Imam Syatibi terkait dengan pajak *hadza amrun yu`raf wala yu`arrafa*, yang tujuannya adalah agar hukum terkait dengan pajak hanya diketahui oleh para *fuqoha* bukan diserahkan kepada penguasa dan para pembantunya, karena merekalah yang mengetahui proses *istinbath* hukum. Sebab, jika hal ini terjadi, dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan oleh penguasa untuk kepentingan legitimasi bagi penambahan beban pajak dari kadar yang seharusnya, sehingga memberatkan rakyat tanpa alasan yang dapat diterima dan bisa dipertanggung jawabkan.¹³

Meskipun hal ini pada masa sekarang ini sulit untuk dapat dipenuhi, setidaknya dalam hal ini dapat mengingatkan kita bahwa sebelum meng-*istinbath*-kan hukum pajak perlu ditelaah kembali metode dan langkah *istinbath* hukumnya dan menjadikan landasan tersebut sebagai landasan bersama dalam menyimpulkan sebuah produk hukum ini.

Sejalan dengan latar belakang masalah di atas, dapat diidentitikasi bahwa polemik pajak yang terjadi di Indonesia saat ini belum sampai pada kesimpulan bulat, hal ini karena masing-masing ulama dan pemikir Islam Indonesia masih memiliki pandangan masing-masing dalam memahami pajak dan kewajibannya. Dalam latar belakang masalah ini dapat diidentifikasi

¹²Malik Al-Madani, *Pajak Dalam Perspektif Fikih Islam*, (Yogyakarta : Al-Jami`ah, 1994), h. 33.

¹³Ibnu Nujaim Al-Hanafi, *Al-Asybah wa An-Nadzhair*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1985), h. 123.

bahwa masalah pajak perlu ditelaah dan dikaji ulang kembali bagaimanakah konsep pajak yang ideal dan tidak menyalahi syari`at. Apakah pemikiran Imam Syatibi terkait dengan hukum pajak bisa menjadi salah satu alternatif dalam pembaharuan hukum Islam, khususnya dalam menjawab problematika pajak yang selama ini terjadi di Indonesia.

Dalam tesis ini, penulis membatasi kajian ini pada pemikiran Imam Syatibi dan beberapa murid beliau terkait masalah pajak ditinjau dari segi kemaslahatan dan *maqashid syari`ah* serta relevansinya dengan kondisi saat ini. Hal tersebut karena keterbatasan referensi dan buku Imam Syatibi yang membahas secara langsung permasalahan pajak. Penulis yakin bahwa pemikiran yang dimiliki oleh Imam Syatibi dapat menjadi salah satu langkah konkret dalam pembaruan hukum Islam khususnya untuk mengatasi permasalahan pajak di Indonesia yang dapat menjadi rujukan para mujtahid dan para ulama nusantara dalam menyimpulkan sebuah produk hukum.

C. Perumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah di atas, masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini, dirumuskan dalam beberapa pertanyaan berikut :

- a. Bagaimanakah pemikiran Imam Syatibi tentang pajak?
- b. Bagaimanakah pemikiran Imam Syatibi tentang pajak dan relevansinya dengan pembaharuan hukum Islam tentang pajak di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pemikiran Imam Syatibi tentang pajak.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah pemikiran Imam Syatibi tentang pajak dan relevansinya dengan pembaharuan hukum Islam tentang pajak di Indonesia?

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kiranya menjadi sangat penting bagi pengembangan penelitian ini dengan mengkaji terlebih dahulu hasil penelitian-penelitian yang sama, dan telah dipublikasikan terlebih dahulu. Penelitian terdahulu seputar permasalahan pajak di antaranya :

1. Tesis Irfan Mahmud Rana`a (Universitas Negeri Sunan Gunung Djati, Fakultas Agama Islam, 2000) dengan judul *Konsep Pajak dan Keadilan Dalam Islam* menghasilkan penelitian yang menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan khususnya dalam permasalahan pajak, pemerintah harus menjalankan kebijaksanaannya atas persetujuan rakyat dan dalam pelaksanaannya pemerintah harus menegakkan keadilan di tengah kehidupan masyarakat karena keadilan adalah kebutuhan intrinsik manusia yang bersifat universal. Mengabaikan keadilan, sama saja mengabaikan kemanusiaan. Untuk itulah pemerintah harus menegakkan keadilan, baik keadilan dalam hukum, keadilan sosial atau keadilan ekonomi dalam hal ini pajak.¹⁴
2. Tesis Rifqoh Fawzi (Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, Fakultas Agama Islam, 2001) dengan judul *Konsep Pajak Dalam Islam* menghasilkan penelitian yang menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pajak, apabila pajak digunakan untuk kepentingan pembangunan di masyarakat, secara lebih luas seperti sarana dan prasarana, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana transportasi dan pertahanan dapat diterapkan. Namun apabila dana pajak digunakan untuk hal-hal yang secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan bertentangan dengan kemaslahatan bersama, maka tidak ada alasan untuk umat Islam untuk membayar pajak. Oleh karena itu terkait dengan kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan dan pemanfaatannya, semua harus berpihak pada rakyat dan kemaslahatan yang ditempuh oleh seorang pemimpin harus mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih

¹⁴Irfan Mahmud Rana`a, *Konsep Pajak dan Keadilan Dalam Islam*, (Diglib, UIN Sunan Gunung Jati, Tesis, Bab. II) h. 27.

universal totalitas masyarakat, tidak mementingkan kemaslahatan golongan atau individu.¹⁵

3. Jurnal ilmiah milik A. Malik Al-Madani tentang *Pajak Dalam Perspektif Islam*, yang diterbitkan oleh al-Jami`ah, No. 54 tahun 2008. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa yang harus menjadi perhatian kita sehubungan dengan kebolehan bagi pemerintah memungut pajak dari para rakyatnya dan kewajiban rakyat untuk manaatinya adalah bahwa pungutan itu harus benar-benar didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan yang riil (*muhaqqaqah*), bukan kemaslahatan semu. Karena apabila kebolehan pajak ini akan dipungut, maka satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa kebolehan itu tetap hanya diketahui oleh para *fuqaha* (ahli fikih), bukan dipublikasikan kepada pemerintah dan para pembantunya, hal ini untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan oleh penguasa untuk kepentingan legitimasi bagi penambahan beban pajak dari kadar seharusnya, sehingga memberatkan rakyat tanpa alasan yang dapat diterima.¹⁶

Namun tesis ini ditekankan pada pembahasan tentang pemikiran Imam Syatibi tentang hukum pajak yang diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif para mujtahid serta pambaharuan dalam hukum Islam, khususnya dalam menyimpulkan hukum pajak. Sebagaimana diketahui bahwa dalam perjalanan dan perkembangan Islam, telah dikenal dengan beberapa sumber pendapatan dan keuangan negara (*al-mawarid al-maliyah li ad-daulah*). Sebagian bersifat rutin (*dauriyah*) yakni zakat, *kharaj* (pajak bumi), *jizyah* (pajak jaminan keamanan atas non-muslim), dan *al-usyr* (pajak ekspor dan impor). Sedangkan yang lain bersifat insidental seperti hasil tambang (*ma`adin*), harta karun (*rikaz*) dan segala bentuk harta yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya.¹⁷

¹⁵Rifqoh Fauzi, *Konsep Pajak Dalam Islam*, Tesis, (Univ. Negeri Sunan Kali Jaga, Cet. 2001) h. 30.

¹⁶A. Malik Madaniy, *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Ilmiah, 2008), h. 33

¹⁷Abdul Wahab Khalaf, *As-Siyasah As-Syar`iyah*, (Al-Munirah : Matba`ah At-Taqaddum, 1977), h. 114.

Sejalan degan perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan, muncul pula bentuk-bentuk pungutan di luar apa yang telah disebutkan di atas, yang kemudian dikenal dengan istilah pajak (*ad-dharibah*). Yang disebut terakhir ini adalah pungutan yang dilakukan penguasa dari rakyatnya dengan mengatasnamakan kepentingan umum atau negara.

Penelitian dalam tesis ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu seperti yang telah disebutkan dalam jurnal ilmiah tersebut di atas. Selain itu, kajian ini juga belum pernah penulis temukan pada tesis-tesis terdahulu. Adapun pembahasan yang akan dititik beratkan pada tesis ini adalah, bagaimana pemikiran Imam Syatibi terkait permasalahan pajak. Penulis mencoba menganalisa apakah pemikiran beliau bisa menjadi salah satu solusi sekaligus langkah bagi pembaharuan dalam hukum Islam dalam masalah pajak yang terjadi selama ini.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sendiri dapat dikategorikan kepada dua hal yaitu kegunaan yang bersifat ilmiah dan yang bersifat praktis.

1. Kegunaan yang bersifat ilmiah adalah untuk menambah wacana ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menemukan teori baru tentang konsep pajak yang ideal.
2. Kegunaan yang bersifat praktis adalah sebagai kontribusi penelitian kreatif dan inovatif di bidang telaah hukum yang dapat diaplikasikan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan yang banyak terjadi dalam masalah pajak. Sekaligus menjadi salah satu pembaruan dalam hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh kajian yang memenuhi standar ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam mengumpulkan data, menjelaskan, menguraikan dan menyimpulkan obyek pembahasan dalam tesis ini, penulis menempuh metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dengan melacak literature-literatur yang berupa buku-buku dan kitab yang berhubungan dengan pajak dan fatwa-fatwa khususnya fatwa Imam Syatibi. Selain itu, untuk memperluas wawasan, maka penulis akan menelusuri juga majalah dan jurnal yang berkaitan dengan masalah ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deksriptif analisis kritis, artinya penulis mendeskripsikan fatwa-fatwa Imam Syatibi seputar permasalahan pajak sekaligus menganalisa metodologi beliau dalam berfatwa, kemudian mengaitkan dengan problematika yang terjadi di negara Indonesia saat ini, apakah masih relevan dan dapat ditemukan atau tidak.¹⁸

3. Obyek Penelitian

Yang dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah pemikiran Imam Syatibi dalam problematika kontemporer khususnya dalam masalah pajak serta metodologi yang beliau gunakan, khususnya dalam meng-*istinbathkan* hukum pajak.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer terdiri dari : *pertama*, buku karya-karya Imam Syatibi yang memuat fatwa-fatwa beliau seputar pajak seperti *Al-I'tisham*, *Al-Muwafaqat* dan karya-karya lain beliau yang berhubungan dengan hukum. Adapun data sekunder adalah data pelengkap untuk menyempurnakan data yang nantinya akan dikorelasikan dengan hasil data primer yang berupa buku seperti karya Hamka Haq dengan judul “*Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Masalahah dalam Kitab Muwafaqat*”, jurnal, artikel dan majalah. Dari data ini akan membantu dalam memecahkan dan menyelesaikan suatu penelitian atau kajian ilmiah lainnya serta kepustakaan.

¹⁸Aminuddin dan Zaenal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 25.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data pada penelitian ini antara lain :

- a. Observasi; yaitu dengan mendapatkan data yang akurat dan otentik dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁹
- b. Kajian pustaka; yaitu dengan meneliti konsep-konsep yang berkaitan dengan pajak dan membandingkannya dengan konsep pemikiran tentang pajak yang dimiliki oleh Imam Syatibi

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memperjelas dan memudahkan pembaca memahami tesis ini, maka sistematika pembahasan akan penulis paparkan dalam lima bab, dengan rincian sebagai berikut :

Bab I, berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, permasalahan, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, penelitian terdahulu yang relevan, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penelitian dan metode penelitian.

Bab II, memuat gambaran umum tentang konsep pajak dalam pandangan umum dan pandangan Islam, yang meliputi pengertian, dasar hukum, pajak dalam lintas sejarah Islam, pemikiran para tokoh tentang pajak serta konsep pelaksanaan dan pungutan di Indonesia.

Bab III, memuat pemikiran Imam Syatibi tentang pajak yang berisi biografi singkat Imam Syatibi, meliputi kelahiran dan kehidupan sosiologisnya, pendidikan dan guru-gurunya, tokoh-tokoh yang memengaruhi pemikirannya, karya-karya monumentalnya dalam berbagai disiplin ilmu serta konsep dan pemikiran Imam Syatibi tentang pajak.

¹⁹Hamdani Nawawi, *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 100.

Bab IV, analisis data yang memuat analisa pemikiran Imam Syatibi dan relevansi pemikiran beliau terhadap pembaharuan hukum Islam di Indonesia.

Bab V, berisikan penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dibahas serta rekomendasi.

